

Abstrak

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah dan mufakat. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan Nagari serta Lembaga Adat mulai melemah, dimana lembaga adat hanya berfungsi sebagai sarana perdamaian bukan sebagai pengambil keputusan. Sehingga masyarakat yang terlibat sengketa, lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi yaitu pengadilan negeri atau pengadilan pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau, dan mengamati bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat dalam Pengadilan Umum. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Peraturan perundang-undangan, pendapat pakar mengenai hal-hal yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yang bersifat Deskriptif Analis. Yaitu, metode yang bermaksud untuk memberikan gambaran peraturan yang menyangkut segala hal yang berhubungan dengan kedudukan hukum adat di Indonesia.

Mencermati hal tersebut dapat disimpulkan Pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Minangkabau belum sepenuhnya efektif, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Adat hanya bersifat mendamaikan dan penyelesaian sengketa tanah adat di Pengadilan Umum belum sepenuhnya memperhatikan aspek-aspek hukum adat.

Kata kunci: Pengadilan Adat di Minangkabau, KAN, Tanah Ulayat

Abstract

Settlement of disputes outside the court, namely Nagari Customary Institutions (KAN), which resolves disputes by deliberation and consensus. However as time goes by, the power of Nagari and the customary institutions starting to weaken, where customary institutions only serve as a means to peace not as decision makers. Therefore people who involved in the dispute, prefer settlement with formal legal channels, namely the district court or government court which has more binding and executorial force. This study was conducted to determine the effectiveness of customary justice in resolving customary land disputes in Minangkabau and observe how the resolution of customary land disputes in General Courts. This study uses the Normative Juridical Approach Method. The study was conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search of the rules and literature relating to the problem under study.

The method of approach used in this study is the Normative Juridical approach. According to Soejono Soekanto, Normative Juridical approach is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be examined by means of tracing the search for regulations and literature relating to the problem in question. In this case it includes research on theories and legal methods. Statutory regulations, expert opinions on matters concerned. The specifications of this study include research that is Descriptive Analysis. Namely, the method that intends to provide an overview of regulations relating to all matters relating to the position of customary law in Indonesia.

Observing this matter, it can be concluded that customary justice in resolving customary land disputes in Minangkabau has not been fully effective, decisions issued by the Customary Courts are only conciliatory and resolution of customary land disputes in the General Court has not been fully paid attention to customary law aspects.

Keywords : Customary Justice in Minangkabau, KAN, Land of Ulayat.